



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 107-K/PM I-02/AD/IX/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: BUDHI WAHYUDI.
Pangkat/NRP	: Letda Inf/21950013060775.
Jabatan	: Pama Korem-022/PT.
Kesatuan	: Korem-022/PT.
Tempat dan tanggal lahir	: Tebing Tinggi, 21 Juli 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Jl. Pulo Sumatera No. 48 Ling. III Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem-022/PT selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 di Rumah Tahanan Militer Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/III/2014 tanggal 4 Maret 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem-022/PT selaku Papera sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 di Rutan Militer Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Skep Nomor : Kep/16/IV/2014 tanggal 9 April 2014.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem-022/PT selaku Papera sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014 di Rutan Militer Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Skep Nomor : Kep/17/IV/2014 tanggal 24 April 2014.
  - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem-022/PT selaku Papera sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 di Rutan Militer Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Skep Nomor : Kep/22/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
  - d. Perpanjangan penahanan dari Danrem-022/PT selaku Papera sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 di Rutan Militer Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Skep Nomor : Kep/40/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/86/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 1 September 2014.
4. Dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan sejak tanggal 18 September 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : TAP-07/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 18 September 2014.

### PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/39/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/AD/K/I-02/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.  
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/107/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 1 September 2014.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/135/PM I-02/AD/IX/2014 tanggal 17 September 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/AD/K/I-02/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pemalsuan surat, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :
- 1) Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin dari Danrem 011/Lilawangsa No. SIK/32/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 yang diberikan kepada Sertu Budhi Wahyudi untuk kawin dengan Siti Khadijah.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : PD IM/011/XXV/1/1603/2007 yang ditandatangani Ketua Persit Rem 011/LW Ny. Herti Supiadin, AS.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 6 / 6 / I / 2002 an. Budhi Wahyudi dan Siti Khadijah yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Karim Saragih Petugas Kua Kec. Padang Hulu Kab. Tebing Tinggi tanggal 3-01 - 2001.
- 4) 4 (empat) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah an. Budhi Wahyudi dengan Fatimah Handayani Saragih No. Akta Nikah : 969/10/XII 2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pantai Cermin Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang telah dilegalisir.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Mengajukan Gugatan perceraian yang ditandatangani oleh Dankibant Yonif 126/KC an.Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan No. SIMGP/14/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang telah dilegalisir.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Cerai yang ditandatangani oleh Danyonif 126/KC Kolonel Inf Eppy Gustiawan No. SIC/52/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang telah dilegalisir.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA/TTD tanggal 13-10-2011 dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi An. Budhi Wahyudi bin Syaparisman dengan Siti Khadijah Binti Muhammad Yusuf (telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi tanggal 21 Maret 2014).
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Persetujuan Cerai dari istri yang tidak keberatan untuk dicerai yang diketahui Lurah Gambir Kota Tebing Tinggi.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah yang sudah rusak/robek an. Budhi Wahyudi din Syaparisman dan Sdri. dr. Fatimah Handayani Saragih.
- 10) 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah No : 969/10/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 an. Budhi Wahyudi dan Fatimah Handayani yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai (yang merupakan arsip di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai)
- 11) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan an. Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan NRP 627989.
- 12) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan an. Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.Ip NRP 1920028630869.
- Tetap melekat dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sehingga mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Selama dalam persidangan Terdakwa cukup kooperatif (tidak berbelit-belit) sehingga persidangan menjadi lancar.

b. Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

c. Prestasi kerja Terdakwa cukup baik hal ini dapat dibuktikan sejak dia masuk TNI (Secaba AD) tahun 1995 dengan pangkat Serda dan Secapa tahun 2010 telah menyanggah pangkat Letda.

d. Selama berdinis Terdakwa telah melaksanakan beberapa kegiatan operasi, yaitu :

- 1) Operasi Jaring Merah di Aceh tahun 1996-1997.
- 2) Operasi Satgas Obvitas di Aceh tahun 1998-1999.
- 3) Operasi Sadan Nusa di Aceh tahun 2001-2002.
- 4) Operasi Dharma Nusa di Aceh tahun 2003-2004.

e. Dalam pergaulan sehari-hari baik di satuan maupun di lingkungan tempat tinggal cukup harmonis.

f. Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Pebruari tahun Dua ribu sebelas dan tanggal Dua puluh empat bulan Maret tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Yonif 126/KC Kab. Kisaran Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcabif di Pusdikif Pussenif, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam I/BB dan ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif 126/KC kemudian dimutasikan menjabat sebagai Pama Korem 022/PT dengan pangkat Letda Inf NRP 21950013060775.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 November 2001 telah melakukan pernikahan dengan Saksi Siti Khadijah di rumah orangtua Saksi Siti Khadijah yang terletak di Jl. Gotong Royong No. 4 Kampung Nenas Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kodya Tebing Tinggi dengan mendapat ijin dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Komandan Satuan Terdakwa dengan Surat Nomor : SIK/32/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 yang dilakukan menurut Agama Islam yang dilengkapi dengan Akta Nikah No.6/6/II/2002 dari KUA Kota Tebing Tinggi dan dilengkapi dengan KPI Noreg. PD IM/011/XXV/1/1603/2007 yang ditandatangani oleh Ketua Persit Ny. Herti Supiadin. AS bulan Januari 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah bahagia dan harmonis dengan dikarunia 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2007 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi/keuangan.

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah diketahui oleh kesatuan tempat Terdakwa berdinis yaitu Yonif 126/KC sehingga atasan Terdakwa yaitu Saksi Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan pada tahun 2010 pernah memanggil dan mempertemukan Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah beserta kedua orangtuanya sebanyak 2 (dua) kali, yang dalam pertemuan tersebut disarankan kepada Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah untuk berdamai dan bersatu kembali tetapi baik Terdakwa maupun Saksi Siti Khadijah sama-sama keras mempertahankan pendapat masing-masing, saling menyalahkan dan tidak bersedia rujuk atau damai, akhirnya Saksi Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan menyarankan agar Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah menghadap dan melaporkan masalah rumah tangganya kepada Danyonif 126/KC.

5. Bahwa Kemudian Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah menghadap Danyonif 126/KC Letkol Inf Eppy Gunawan, S.Ip minta bantuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Terdakwa karena ada keinginan Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah untuk berpisah, kemudian Danyonif melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak keluarga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah agar masalah rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada penyelesaiannya karena Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah tetap ingin berpisah/cerai.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2011 telah membuat surat izin mengajukan gugatan perceraian No. SIMGP/14/II/2011 dengan memalsukan tandatangan Saksi Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan untuk diajukan kepada Danyonif 126/KC, kemudian Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011 atas inisiatif sendiri telah membuat surat ijin cerai terhadap istrinya an. Siti Khadijah No. SIC/52/III/2011 dengan memalsukan tandatangan Dan Yonif 126/KC Letnan Kolonel Inf Eppy Gustiawan, S.Ip yang kemudian digunakan Terdakwa sebagai syaraf mengajukan gugatan cerai Siti Khadijah di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi hingga akhirnya gugatan Terdakwa dikabulkan dengan diterbitkannya Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA/TTD tanggal 13-10-2011 dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2011 tanpa ijin Komandan Satuan melangsungkan pernikahan dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Saragih di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan yang menjadi wali dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Saragih adalah Sdr. Syarif Husin, S.Ag sedangkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah orangtua Terdakwa an. Sdr. Syaparisman, Saksi Khairul Hakim dan Sdr. Emil Sopian (adik ipar Terdakwa). Setelah itu Sdr. Syarif Husin, S.Ag menyerahkan Surat Akta Nikah yang disyahkan/dikeluarkan oleh KUA Pantai Cermin kepada Terdakwa 1 (satu) buah buku akta nikah untuk suami dan kepada dr. Fatimah Handayani 1 (satu) buah buku akta nikah untuk istri.

8. Bahwa pihak KUA Pantai Cermin pada saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi dr. Fatimah Handayani tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD karena Terdakwa pada saat mengisi Daftar Pemeriksaan Nikah memberikan keterangan jika Terdakwa pekerjaannya wiraswasta bukan seorang anggota TNI AD sehingga pihak KUA Pantai Cermin tidak ada meminta Terdakwa untuk menunjukkan Surat Ijin Menikah dari Komandan Satuan sehingga KUA Pantai Cermin menerbitkan Akta Nikah Terdakwa dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Saragih No. 969/IO/XI/2011 tanggal 29 Desember 2011.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah cukup mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan tidak mengajukan bantahan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mayor CHK Drs. J. Marpaung, SH, NRP 575280 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 022/PT Nomor Sprin : 123/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 17 Maret 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : SITI KHADIJAH.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat dan tanggal lahir : P. Siantar, 26 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong No. 4 Kampung Nenas, Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kodya Tebing Tinggi.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Kota Tebing Tinggi, saat itu Terdakwa masih berpangkat Sertu dan bertugas di Yonif 113/JS Kodam Iskandar Muda.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 11 November 2001 di rumah orangtua Saksi di Jl. Gotong Royong No. 4 Kampung Nenas Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kodya Tebing Tinggi mendapat ijin dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Komandan Satuan Terdakwa dengan Surat Nomor : SIK/32/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 dilakukan menurut Agama Islam yang dilengkapi dengan Akta Nikah No.6/6/1/2002 dari KUA Kota Tebing Tinggi dan KPI Noreg.PD IM/011/XXV/1/1603/2007 yang ditandatangani oleh Ketua Persit Ny. Herti Supiadin. AS bulan Januari 2007, dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa tidak ada masalah yang prinsip hanya masalah ekonomi /keuangan yaitu Terdakwa setiap bulan mengirim uang kepada orangtua Terdakwa, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa meminjam uang ke BRI sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan main proyek dengan adik ipar Terdakwa dan pada tahun 2008 orangtua Terdakwa menggadaikan surat rumahnya untuk keperluan biaya kampanye adik ipar Terdakwa yang akan mencalonkan diri sebagai Caleg pada Pemilu Tahun 2009 tetapi angsuran tiap bulannya dibayar oleh Terdakwa, sementara Saksi selaku istri Terdakwa juga mempunyai keperluan rumah tangga.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 setelah Terdakwa selesai pendidikan Perwira di Bandung, Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa "Kita pisah dulu sementara" kemudian Saksi bersama anak-anak tinggal di rumah orangtua Saksi di Jl. Gotong Royong No. 4 Kampung Nenas Kel. Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota Kodya Tebing Tinggi dan selama pisah ranjang tersebut Terdakwa memberi biaya/ nafkah bulanan kepada anak Saksi sebesar antara Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Adapun alasan Saksi minta pisah dulu dengan Terdakwa karena keluarga Terdakwa sudah tidak suka lagi dengan Saksi dan Saksi pernah menerima SMS dari ipar Saksi yang isinya kau tidak pantas mendampingi abangku karena kau hanya tamatan SMA.
5. Bahwa pada tahun 2010 setelah pisah ranjang Saksi mengetahui Terdakwa ada menjalin hubungan asmara dengan dr. Fatimah Handayani Saragih karena Terdakwa pernah mengajak anak Saksi untuk menjemput dr. Fatimah Handayani Saragih dari tempat kerjanya lalu diantarkan ke rumahnya selain itu anak Saksi pernah diajak oleh Terdakwa bersama dr. Fatimah Handayani Saragih jalan-jalan ke Ramayana dan menginap di salah satu hotel di Berastagi bersama orangtua Terdakwa. Atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa keatas Terdakwa di Yonif 126/KC lalu Saksi dan Terdakwa dipanggil untuk berdamai, tetapi tidak berhasil malah Terdakwa meminta Saksi untuk menandatangani surat persetujuan cerai lalu secara terpaksa Saksi menandatangani, akan tetapi ternyata kopstuk surat yang Saksi tandatangani tersebut salah sehingga Terdakwa membuat kembali Surat persetujuan cerai namun Saksi tidak bersedia menandatangani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh salah satu ibu persiti dari Kompi Bantuan 126/Kalacakti memberitahukan jika Terdakwa telah menikah siri dengan dr. Fatimah Handayani Saragih di rumah adik orangtua Terdakwa di Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu pada tahun 2011, setelah mendengar informasi tersebut Saksi menjumpai Dankibant Yonif 126/KC an. Kapten Inf Tambunan menceritakan permasalahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa, selang beberapa minggu kemudian Saksi bersama orangtua Saksi dan Terdakwa bersama orangtuanya dipanggil oleh Kapt Inf Tambunan yang dalam pertemuan tersebut mengarahkan agar Saksi dan Terdakwa bersatu kembali tetapi Terdakwa tidak bersedia sehingga Kapten Inf Tambunan menyuruh Saksi dan Terdakwa menghadap Danyonif 126/KC Letkol Inf Eppy, setelah bertemu Saksi dan Terdakwa diberikan waktu satu minggu untuk mediasi secara kekeluargaan namun Terdakwa tetap bersikeras ingin berpisah dengan Saksi.

7. Bahwa Saksi pernah dipanggil sebanyak 5 (lima) kali oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk menghadiri sidang gugatan cerai yang diajukan Terdakwa kepada Saksi tetapi panggilan tersebut tidak pernah Saksi hadir karena Saksi tidak pernah memberi ijin cerai kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama lengkap : SYARIF HUSIN S.Ag.  
Pekerjaan : PNS KUA Kec. Pantai Tercim Kab. Serdang Bedagai Gol. III/D  
Nip. 196111201987013004.  
Tempat dan tanggal lahir : Perbaungan, 20 Nopember 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Bayas Dusun II Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Sdr. Hakim warga Tebing Tinggi pada tanggal 19 Desember 2011 datang menjumpai Saksi di KUA Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai memberitahukan jika 10 (sepuluh) hari lagi ada kawannya yang akan menikah lalu Saksi menyuruhnya datang dengan dan bawa persyaratannya.
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa dan Saksi dr. Fatimah Handayani datang ke KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai mengajukan permohonan nikah yang dalam surat permohonan tersebut menerangkan pekerjaan Terdakwa wiraswasta dan membawa persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa, fas foto warna ukuran 2 x 3 masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar dan 2 (dua) orang Saksi.
4. Bahwa pada saat Saksi menanyakan tertang status masing-masing Terdakwa memberikan keterangan sebagai duda dan Sdri dr. Fatimah Handayani sebagai janda, lalu Saksi meminta surat keterangan cerainya karena jika akan menikah dengan status duda atau janda harus dapat menunjukkan surat cerai sebagai salah satu persyaratan untuk melangsungkan pernikahan dan apabila persyaratan tersebut tidak dilengkapi Saksi mempunyai hak untuk menunda pemikartan. Pada saat itu Saksi dr. Fatimah Handayani Saragih langsung memberikan surat cerainya sedangkan Terdakwa tidak dapat memberikan surat cerainya dengan alasan tertinggal dan berjanji akan menyerahkannya setelah selesai melangsungkan pernikahan dan atas pertimbangan tersebut maka Saksi tetap melangsungkan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. dr. Fatimah Handayani pada hari itu juga disaksikan oleh Sdr. Emil dan Sdr. Hakim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Januari 2012 sebulan setelah pernikahan Terdakwa dengan Sdr. dr. Fatimah Handayani Sarjagih berlangsung, Sdr. Hakim datang ke KUA Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai mengantarkan foto copy surat cerai Terdakwa, dan pada saat itu Saksi baru mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD bukan masyarakat sipil, sehingga pada saat itu Saksi berpikir pernikahan Terdakwa pasti bermasalah.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi selaku KUA yang menikahkan Terdakwa merasa sudah dibohongi karena Terdakwa saat mengajukan permohonan pernikahan mengaku kepada Saksi jika pekerjaannya adalah Wiraswasta padahal sebenarnya Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Nama lengkap : ATULOO ZEBUA.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/567678.  
Jabatan : Pasilog Kodim 0208/Asahan, sekarang Dan Ramil 05 Tanjung Tiram.  
Kesatuan : Kodim 0208/Asahan.  
Tempat dan tanggal lahir : Nias, 9 April 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0208 /Asahan Jalan Dinas Pendidikan Kisaran.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berdinis di Yonif 126/KC pada tahun 2010, dalam hubungan dinas sebagai bawahan dan atasan tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi sebagai atasan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti permasalahan yang ada dalam rumah tangga Terdakwa namun yang Saksi ketahui hanya sebatas masalah ekonomi keluarga yang menurut Terdakwa istrinya yaitu Sdri. Siti Khadijah telah menghina orangtuanya sementara menurut Sdri. Siti Khadijah bahwa Terdakwa tidak jujur masalah keuangan dan selalau membantu keluarganya, sehingga Terdakwa berkeinginan agar Sdri. Siti Khadijah selaku istri patuh dengan Terdakwa dan menghargai orangtuanya sementara Sdri. Siti Khadijah berkeinginan agar keluarga Terdakwa tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga terutama dalam hal keuangan.

3. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Pasi 3/pers Yonif 126/KC sejak tanggal 1 Oktober 2010 s.d tanggal 1 Maret 2012 pernah beberapa kali memanggil Terdakwa dan Sdri Siti Khadijah ke ruang Sipers. Dan atas petunjuk Komandan Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.Ip bahwa tidak ada ijin untuk melakukan perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Khadijah dan diperintahkan agar Terdakwa rujuk dengan istrinya namun Terdakwa dan istrinya saling bertahan dengan keinginan masing-masing.

4. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pasi 3/pers Yonif 126/KC yang Saksi ketahui Terdakwa tidak pernah mengajukan Surat Ijin Cerai kepada Danyonif 126/KC Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.Ip dan Saksi juga tidak pernah ada/pemah melakukan paraf pada tanggal 5 Agustus 2011 pada surat pernyataan/persetujuan dari istri tidak keberatan untuk diceraikan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa atas inisiatif sendiri membuat Surat Ijin Cerai dan memalsukan tandatangan Danyonif 126/KC Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.Ip lalu menstempel sendiri surat tersebut yang diambil dari laci Sipers Yonif 126/KC karena Sipers Yonif 126/KC pada tanggal 24 Maret 2011 tidak ada mengeluarkan Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/52/111/2011 yang ditandatangani Danyonif 126/KC Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.Ip.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-4 :

Nama lengkap : IKHWAN SANDANI TAMBUNAN.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/ 627989.  
Jabatan : Kaurcad Kanminvetcad 1/34 Sawalunto, sekarang Kaur Rekring Minvetcad I/23 Dumai.  
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 5 Agustus 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kakminvetcad I/23 Dumai Kotamadya Riau.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat sama-sama bertugas di Yonif 126/KC dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada saat menjabat sebagai Dankibant Yonif 126/KC mengetahui jika Terdakwa sedang mempunyai masalah dalam rumah tangganya, sehingga Saksi pada awal tahun 2011 pernah memanggil dan mempertemukan Terdakwa beserta kedua orangtuanya dengan Saksi Siti Khadijah beserta kedua orangtuanya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di ruang Dankibant dan yang kedua di rumah dinas Saksi. Dalam pertemuan tersebut Saksi mengajak dan menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah untuk berdamai dan bersatu kembali tetapi baik Terdakwa maupun Saksi Siti Khadijah sama-sama keras mempertahankan pendapat masing-masing, saling menyalahkan dan tidak bersedia rujuk atau damai, akhirnya Saksi menyarankan agar Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah menghadap dan melaporkan masalah rumah tangganya kepada Danyonif 126/KC.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2011 telah membuat surat permohonan gugatan cerai kemudian memalsukan tandatangan Saksi untuk diajukan kepada Danyonif 126/KC, karena Saksi selaku Dankibant Yonif 126/KC saat itu tidak pernah menerima pengajuan surat atau menandatangani surat ijin mengajukan gugatan perceraian yang diajukan Terdakwa kepada istrinya (Siti Khadijah) apalagi mengajukan surat tersebut kepada Danyonif 126/KC.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011 atas inisiatif sendiri telah membuat surat ijin cerai terhadap istrinya an. Siti Khadijah dan memalsukan tandatangan Dan Yonif 126/KC yang kemudian digunakan Terdakwa sebagai syarat mengugat cerai Siti Khadijah di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan dr. Fatimah Handayani Saragih di KUA Kec. Pantai Cermin Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai karena Saksi tidak pernah memberi ijin kawin/menikah kepada Terdakwa dengan dr. Fatimah Handayani Saragih.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. FATIMAH HANDAYANI Br. SARAGIH.  
Pekerjaan : PNS Dinkes Tebing Tinggi, Gol. III/d NIP 1975052020080100206.  
Tempat dan tanggal lahir : Tebing Tinggi, 20 Mei 1975.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Deblot Sundoro No. 31, Kel. Deblot Sundoro, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama sekolah di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, setelah lulus SMA Terdakwa meneruskan cita-cita menjadi anggota TNI sedangkan Saksi melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada Tahun 2010 secara tidak sengaja berteman di jejaring Sosial Facebook lalu berlanjut berhubungan melalui Handphone, kemudian sekitar akhir tahun 2010 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secapa datang menjumpai Saksi ditempat praktek Saksi di Jl. Roso Patumbak Kab. Deliserdang kemudian berlanjut hingga rencana pernikahan akan tetapi karena proses perceraian Terdakwa dengan istrinya (Sdri Siti Khadijah) belum di putus oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi maka pernikahan Saksi dan Terdakwa belum bisa dilaksanakan.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 surat cerai antara Terdakwa dan Sdri Siti Khadijah sudah keluar dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi, kemudian Saksi dan Terdakwa berencana untuk melangsungkan pernikahan dan Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah mendapat ijin dari Komandan Satuan untuk menikah dengan Saksi, saat itu Terdakwa memberikan jawaban "Kalau belum di beri ijin kenapa surat cerai dari Pengadilan Agama sudah keluar", sehingga mendengar jawaban tersebut Saksi membulatkan tekad untuk menikah dengan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Desember 2011 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di kantor KUA Kec. Pantai Cermin Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang menurut Terdakwa sudah mendapat ijin dari Komandan Satuannya tetapi Saksi tidak pernah melihat ataupun membaca Suraf ijin kawin dari Komandan Satuan Terdakwa, dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikarunia 1 (satu) orang putra dan saat ini Saksi sedang mengandung anak yang ke-2.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pernikahan Saksi dengan Terdakwa dipermasalahkan oleh Satuan Terdakwa di Korem 022/PT, karena Saksi sebelum melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa sudah mengetahui status Terdakwa sebagai duda karena sudah cerai dengan istrinya (Sdri. Siti Khadijah) di Pengadilan Agama Tebing Tinggi sedangkan status Saksi saat itu adalah janda anak 1 (satu) karena telah bercerai dengan suami Saksi di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi, serta telah membuat komitmen bersama tidak bdeh mencampuri urusan masing-masing di kantor.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan yang berlaku di lingkungan TNI AD tentang prosedur mengajukan perceraian dan Saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa telah memalsukan tandatangan Danyonif 126/KC (Letkol Inf Eppy) untuk mengajukan gugatan cerai dengan Sdri. Siti Khadijah di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan karena Saksi sudah pindah kesatuan sehingga keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Eppy Gustiawan, S.IP.
Pangkat/NRP	: Letkol Inf/1920028630869.
Jabatan	: Kabagdik Sdirbindiklat Pussenif Kodiklat TNI AD.
Kesatuan	: Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 23 Agustus 1969.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Pramuka III No. G 62 Asrama PPI Bandung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2010 ketika Saksi menjabat sebagai Danyonif 126/KC dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danyonif 126/KC sejak bulan Juni 2010 s.d Mei 2011 sedangkan jabatan Terdakwa sebagai Danton Kompi Bantuan Yonif 126/KC di Kec. Pulo Raja Asahan.
3. Bahwa pada tahun 2010 saat Saksi menjabat sebagai Danyonif 126/KC, Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah pernah datang menghadap Saksi minta bantuan untuk menyelesaikan masalah keluarga/rumah tangga yang sedang dihadapinya karena ada keinginan dari Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah untuk bercerai, saat itu Saksi menasehati agar Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah mempertimbangkan kembali niat perceraian tersebut dan memberikan waktu seminggu untuk mediasi secara kekeluargaan dan apabila sudah yakin untuk tetap bercerai agar diajukan prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada di lingkungan TNI AD.
4. Bahwa Saksi pernah melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah dihari yang berbeda, pada saat itu Terdakwa tetap menginginkan cerai dengan istrinya dengan alasan ingin membantu membiayai orangtuanya, sedangkan Saksi Siti Khadijah masih menginginkan untuk berdamai/melanjutkan hidup rumah tangga dengan Terdakwa karena pertimbangan anak-anak yang masih kecil dan sudah terlanjur membiayai Terdakwa sekolah Secapa.
5. Bahwa Saksi saat menjabat sebagai Danyonif 126/KC tidak pernah menerima surat ijin gugatan cerai Terdakwa yang diajukan melalui Dankibant Yonif 126/KC Kapten Inf Tambunan.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Maret 2011 tidak pernah menandatangani Surat ijin Cerai Terdakwa karena Saksi belum pernah mendapat kata sepakat dari kedua belah pihak (Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah) serta Terdakwa belum melakukan prosedur administrasi perceraian secara dinas.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011 telah membuat surat izin cerai dengan memalsukan tandatangan Saksi dan menstempel sendiri surat tersebut karena pada bulan itu satuan Yonif 126/KC sedang sibuk-sibuknya melaksanakan Pratusas Pam Perbatasan di pulau terpencil daerah Medan Sumatera Utara.
8. Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Danyonif 126/KC tidak pernah memberikan Surat Ijin kawin kepada Terdakwa untuk menikah dengan dr. Fatimah.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi Fatimah di KUA Pantai Cermin pada tanggal 29 Desember 2011 karena Saksi sudah menduduki jabatan baru sebagai Dandodik Latpur Rindam I/BB sedangkan Danyonif 126/KC dijabat oleh Letkol Inf Victor Tampubolon.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcabif di Pusdikif Puspenif, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam I/BB dan ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif 126/KC kemudian di 2010 dimutasikan menjabat sebagai Pama Korem 022/PT dengan pangkat Letda Inf NRP 21950013060775.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 kenal dengan Saksi Siti Khadijah di kota Tebing Tinggi, lalu pada tanggal 11 Nopember 2001 Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orangtua Saksi Siti Khadijah yang terletak di Jl. Gotog Royong No. 4 Kel Pasar Gambir Kec. Tebing Tinggi Kota disaksikan oleh orangtua kedua belah pihak serta telah diijinkan oleh Komandan Terdakwa yaitu Danyonif 113/JS Bireun Kodam Iskandar Muda yang dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin dari Danrem 011/Lilawangsa No. SIK/32/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah tidak ada permasalahan dan dikarunia 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2003 mulai sering terjadi percekcoakan karena masalah keuangan yaitu Saksi Siti Khadijah marah jika orangtua Terdakwa minta bantuan kiriman uang dari Terdakwa. Pada tahun 2008 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodim 0107/Gayo Luwes Dam Iskandar Muda, saat itu Saksi Siti Khadijah tidak bersedia ikut mendampingi Terdakwa dan memilih tinggal di rumah orangtuanya di Jl. Gotong Royong No. 4 Kel. Pasar Gambir Kota Tebing Tinggi.

4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, selesai pendidikan tahun 2010 ditugaskan di Kodam I/BB, pada bulan Juli 2010 Terdakwa menjumpai Saksi Siti Khadijah di rumah orangtuanya menanyakan kelanjutan hubungan perkawinan Terdakwa dengannya, saat itu Saksi Siti Khadijah memberikan 2 (dua) pilihan yang sulit kepada Terdakwa yaitu meminta Terdakwa untuk memilih "istri atau orangtua", dengan berat hati Terdakwa memilih orangtua, sehingga Saksi-1 minta berpisah/cerai. Pada bulan Agustus 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kompi Bantuan Yonif 126/KC dan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Siti Khadijah pernah dimediasi oleh Dankibant Yonif 126/KC Kapten Inf I.S. Tambunan dan Danyonif 126/KC Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.Ip yang menyarankan agar permasalahan rumah tangga Terdakwa diselesaikan secara kekeuargaan tetapi Terdakwa memutuskan untuk berpisah dengan Saksi Siti Khadijah.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011 pada saat melaksanakan tugas dinas dalam di Mako Yonif 126/KC membuat surat Ijin Cerai dengan cara mengetik sendiri memakai computer di Staf 3/Pers dan memalsukan tandatangan Danyonif 126/KC di dalam Surat Ijin Cerai yang Terdakwa buat tersebut dengan cara menjiplak/mencontoh surat keluar dari Yonif 126/KC lalu Terdakwa stempel / cap Yonif 126/KC yang Terdakwa ambil dari laci kerja Ta Jurlis Staf 3/Pers Yonif 126/KC dengan diberi nomor : SIC/52/III/2011 tanggal 24 Maret 2014.

6. Bahwa alasan Terdakwa memalsukan tanda tangan Surat Ijin Cerai dari Danyonif 126/KC tersebut untuk digunakan mengajukan gugatan cerai ke Kantor Pengadilan Agama kota Tebing Tinggi karena istri Terdakwa (Saksi Siti Khadijah) mendesak Terdakwa agar mengurus administrasi perceraian, selain itu Saksi Siti Khadijah mengatakan jika dirinya telah membakar KPI, Buku Nikah dan KTA Persit serta Terdakwa sudah tidak tahan lagi mendengar hinaan Saksi Siti Khadijah terhadap keluarga Terdakwa yang antara lain mengatakan "Kalian itu keluarga miskin, bejat, tidak bermoral, pantasny tidur di bawah kolong jembatan, orangtua kok kerjanya cuma merongrong rumah tangga anaknya, bisanya Cuma ngemis sama anak-anaknya, dasar orangtua pemalas".

7. Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan Surat Ijin Cerai dari Danyonif 126/KC yang tandatangannya Terdakwa palsukan tersebut untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi Siti Khadijah ke Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi sehingga gugatan cerai Terdakwa dikabulkan dengan Akte Cerai nomor : 351/AC/2011/PA/TTD tanggal 24 Maret 2011.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2011 tanpa ijin Komandan Satuan melangsungkan pernikahan dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Saragih di KUA Pantai Cermin Kab. Sergai dan yang menjadi wali dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi dr Fatimah Handayani adalah Kepala KUA Pantai Cermin sedangkan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah orangtua Terdakwa an. Sdr. Syaparisman, Sdr. Emil Sopyan (adik ipar Terdakwa) dengan Akte Nikah nomor : 969/10/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin dari Danrem 011/Lilawangsa No. SIK/32/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 yang diberikan kepada Sertu Budhi Wahyudi untuk kawin dengan Siti Khadijah.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : PD IM/011/XXV/1/1603/2007 yang ditandatangani Ketua Persit Rem 011/LW Ny. Herti Supiadin, AS.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 6 / 6 / I / 2002 an. Budhi Wahyudi dan Siti Khadijah yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Karim Saragih Petugas Kua Kec. Padang Hulu Kab. Tebing Tinggi tanggal 3-01 -2001.
4. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah an. Budhi Wahyudi dengan Fatimah Handayani Saragih No. Akta Nikah : 969/10/XII 2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pantai Cermin Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang telah dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Mengajukan Gugatan perceraian yang ditandatangani oleh Dankibant Yonif 126/KC an.Kapten Inf Ikhwani Sandani Tambunan No. SIMGP/14/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang telah dilegalisir.
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Cerai yang ditandatangani oleh Danyonif 126/KC Kolonel Inf Eppy Gustiawan No. SIC/52/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang telah dilegalisir.
7. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA/TTD tanggal 13-10-2011 dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi An. Budhi Wahyudi bin Syaparisman dengan Siti Khadijah Binti Muhammad Yusuf (telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi tanggal 21 Maret 2014).
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Persetujuan Cerai dari istri yang tidak keberatan untuk dicerai yang diketahui Lurah Gambir Kota Tebing Tinggi.
9. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah yang sudah rusak/robek an. Budhi Wahyudi din Syaparisman dan Sdri. dr. Fatimah Handayani Saragih.
10. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah No : 969/10/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 an. Budhi Wahyudi dan Fatimah Handayani yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai (yang merupakan arsip di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai)
11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan an. Kapten Inf Ikhwani Sandani Tambunan NRP 627989.
12. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan an. Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.Ip NRP 1920028630869.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dalam persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcabif di Pusdikif Pussenif, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam I/BB dan ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif 126/KC kemudian dimutasikan menjabat sebagai Pama Korem 022/PT dengan pangkat Letda Inf NRP 21950013060775.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 November 2001 telah melakukan pernikahan dengan Saksi Siti Khadijah di rumah orangtua Saksi Siti Khadijah yang terletak di Jl. Gotong Royong No. 4 Kampung Nenas Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kodya Tebing Tinggi dengan mendapat ijin dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Komandan Satuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dengan Surat Nomor : SIK/32/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 yang dilakukan menurut Agama Islam yang dilengkapi dengan Akta Nikah No.6/6/II/2002 dari KUA Kota Tebing Tinggi dan dilengkapi dengan KPI Noreg.PD IM/011/XXV/1/1603/2007 yang ditandatangani oleh Ketua Persit Ny. Herti Supiadin. AS bulan Januari 2007.

3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah bahagia dan harmonis dengan dikarunia 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2007 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi/keuangan, permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah diketahui oleh kesatuan tempat Terdakwa berdinis yaitu Yonif 126/KC sehingga atasan Terdakwa termasuk Saksi-VI Danyonif 126/KC Letkol Inf. Eppy Gunawan S.IP untuk melakukan mediasi agar masalah rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada penyelesaiannya karena Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah tetap ingin berpisah/cerai.

4. Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 2010 secara tidak sengaja berteman dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Br Saragih di jejaringan Sosia Facebook lalu berlanjut berhubungan melalui Handphone, kemudian sekitar akhir tahun 2010 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secapa datang menjumpai Saksi dr. Fatimah Handayani Br Saragih ditempat prakteknya di Jl. Roso Patumbak Kab. Deliserdang selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Br Saragih berlanjut hingga rencana pernikahan akan tetapi rencana tersebut terhalang karena Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi Siti Khadijah.

5. Bahwa benar Terdakwa untuk melaksanakan rencana agar dapat menikah dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Br Saragih, pada bulan Desember 2010, Terdakwa membuat surat pernyataan/persetujuan dari istri Terdakwa tidak keberatan untuk diceraikan dengan cara mencopy arsip yang terdapat di dalam komputer Sipers kemudian Terdakwa meminta tanda tangan Saksi Siti Khadijah dan orang tua Saksi Siti Khadijah dengan terpaksa Saksi Siti Khadijah dan orangtuanya menandatangani surat pernyataan/persetujuan dari istri tidak keberatan untuk di cerai, selanjutnya Terdakwa memberikan stempel disposisi pada surat tersebut dan memalsukan paraf Pasi Pers Saksi Kapten Inf Atuloo Zebua yang stempelnya Terdakwa peroleh dengan cara ditempa di daerah Kisaran.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Februari 2011, Terdakwa membuat Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian ke Kompi yang dibuat bersama dengan Kopral Hamzah dengan cara mencopy arsip yang terdapat di dalam komputer Sipers lalu Terdakwa memerintahkan Kopral Hamzah memalsukan tandatangan Dankiban Yonif 126/KC an. Kapten Inf Ikhwani Sandani Tambunan untuk diajukan ke Danyonif 126/KC lalu Terdakwa memberikan nomor pada surat tersebut dengan No. SIMGP/14/II/2011.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2011, Terdakwa membuat surat ijin cerai dari Danyonif 126/KC dengan cara mencopy arsip yang terdapat di dalam komputer Sipers lalu Terdakwa memalsukan tandatangan Danyonif 126/KC Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.IP dalam surat tersebut dan memberikan Stempel Komandan yang stempelnya Terdakwa ambil dari laci meja Sipers pada saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam, kemudian Terdakwa memberikan nomor pada surat tersebut dengan No. SIC/52/III/2011.

8. Bahwa benar Terdakwa kemudian menggunakan surat-surat tersebut sebagai syarat mengajukan gugatan cerai Saksi Siti Khadijah di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi hingga akhirnya gugatan Terdakwa dikabulkan dengan diterbitkannya Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA/TTD tanggal 13-10-2011 dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengisi Daftar Pemeriksaan Nikah di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai tanggal 29 Desember 2011 memberikan keterangan jika Terdakwa pekerjaannya wiraswasta bukan seorang anggota TNI AD sehingga pihak KUA Pantai Cermin tidak ada meminta Terdakwa untuk menunjukkan Surat Ijin Menikah dari Komandan Satuan dengan tujuan agar dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Saragih tanpa ijin dari Komandan Satuan, selanjutnya Sdr. Syarif Husin, S.Ag petugas dari KUA Pantai Cermin menikahkan Terdakwa dengan Saksi dr. Fatimah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Handayani di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai disaksikan oleh Saksi Khairul Hakim dan Sdr. Emil Sopian. Setelah itu Sdr. Syarif Husin, S.Ag menyerahkan Surat Akta Nikah No. 969/10/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang disahkan/dikeluarkan oleh KUA Pantai Cermin kepada Terdakwa 1 (satu) buah buku akta nikah untuk suami dan kepada dr. Fatimah Handayani 1 (satu) buah buku akta nikah untuk istri.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut status Saksi Siti Khadijah masih terdaftar sebagai istri Terdakwa dan hak-haknya/tunjangannya masih terdaftar dan masih diterima namun sesuai dengan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi statusnya sudah bercerai dengan Terdakwa sehingga Saksi Siti Khadijah merasa dirugikan, begitu juga Dan Yonif 126/KC Kolonel Inf Eppy Gustiawan S.Ip merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai fakta yang terungkap dalam dipersidangan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu.

Unsur keempat : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Susjurbaif di Rindam I/BB, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 113/JS Kodam Iskandar Muda, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secapa kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcabif di Pusdikif Pusseinf, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam I/BB dan ditempatkan di Kompi Bantuan Yonif 126/KC kemudian dimutasikan menjabat sebagai Pama Korem 022/PT dengan pangkat Letda Inf NRP 21950013060775.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah seorang prajurit TNI AD yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hokum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar Terdakwa disamping selaku seorang prajurit TNI AD juga selaku warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena tidak ada alasan pemaaf terhadap perbuatan dan kesalahannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

- Bahwa "membuat secara tidak benar atau surat palsu itu sendiri" adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera /tercantum dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan bukti suatu tindakan adalah tindakan tersebut merupakan tindakan hukum dengan kata lain bahwa tindakan itu ada hubungannya dengan tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 November 2001 telah melakukan pernikahan dengan Saksi Siti Khadijah di rumah orangtua Saksi Siti Khadijah yang terletak di Jl. Goto ng Royong No. 4 Kampung Nenas Kel. Pasar Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kodya Tebing Tinggi dengan mendapat ijin dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Komandan Satuan Terdakwa dengan Surat Nomor : SIK/32/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 yang dilakukan menurut Agama Islam yang dilengkapi dengan Akta Nikah No.6/6/II/2002 dari KUA Kota Tebing Tinggi dan dilengkapi dengan KPI Noreg.PD IM/011/XXV/1/1603/2007 yang ditandatangani oleh Ketua Persit Ny. Herti Supiadin. AS bulan Januari 2007.
2. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah bahagia dan harmonis dengan dikarunia 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2007 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi/keuangan, permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah diketahui oleh kesatuan tempat Terdakwa berdinis yaitu Yonif 126/KC sehingga atasan Terdakwa termasuk Saksi-VI Danyonif 126/KC Letkol Inf. Eppy Gunawan S.ip untuk melakukan mediasi agar masalah rumah tangga Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada penyelesaiannya karena Terdakwa dan Saksi Siti Khadijah tetap ingin berpisah/cerai.
3. Bahwa benar Terdakwa pada Tahun 2010 secara tidak sengaja berteman dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Br Saragih di jejaringan Sosiai Facebook lalu berlanjut berhubungan melalui Handphone, kemudian sekitar akhir tahun 2010 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Secapa datang menjumpai Saksi dr. Fatimah Handayani Br Saragih ditempat prakteknya di Jl. Roso Patumbak Kab. Deliserdang selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Br Saragih berlanjut hingga rencana pernikahan akan tetapi rencana tersebut terhalang karena Terdakwa masih terikat pernikahan dengan Saksi Siti Khadijah.
4. Bahwa benar Terdakwa untuk melaksanakan rencana agar dapat menikah dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Br Saragih, pada bulan Desember 2010, Terdakwa membuat surat pernyataan/persetujuan dari istri Terdakwa tidak keberatan untuk dicerai dengan cara mencopy arsip yang terdapat di dalam komputer Sipers kemudian Terdakwa meminta tanda tangan Saksi Siti Khadijah dan orang tua Saksi Siti Khadijah dengan terpaksa Saksi Siti Khadijah dan orangtuanya menandatangani surat pernyataan/persetujuan dari istri tidak keberatan untuk di dicerai, selanjutnya Terdakwa memberikan stempel disposisi pada surat tersebut dan memalsukan paraf Pasi Pers Saksi Kapten Inf Atuloo Zebua yang stempelnya Terdakwa peroleh dengan cara ditempa di daerah Kisaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Februari 2011, Terdakwa membuat Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian ke KOMPI yang dibuat bersama dengan Kopral Hamzah dengan cara mencopy arsip yang terdapat di dalam komputer Sipers lalu Terdakwa memerintahkan Kopral Hamzah memalsukan tandatangan Dankiban Yonif 126/KC an. Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan untuk diajukan ke Danyonif 126/KC lalu Terdakwa memberikan nomor pada surat tersebut dengan No. SIMGP/14/II/2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu.

- Bahwa sesuai Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan istilah 'sengaja' atau 'kesengajaan' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui secara pasti bahwa surat yang akan digunakannya tersebut, yaitu Surat Keterangan Personalia yang akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi mengajukan permohonan izin nikah, adalah isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, namun Terdakwa tetap menggunakan surat tersebut, padahal Terdakwa mengetahui akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2011, Terdakwa membuat surat ijin cerai dari Danyonif 126/KC dengan cara mencopy arsip yang terdapat di dalam komputer Sipers lalu Terdakwa memalsukan tandatangan Danyonif 126/KC Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.IP dalam surat tersebut dan memberikan Stempel Komandan yang stempelnya Terdakwa ambil dari laci meja Sipers pada saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam, kemudian Terdakwa memberikan nomor pada surat tersebut dengan No. SIC/52/III/2011.

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian menggunakan surat-surat tersebut sebagai syarat mengajukan gugatan cerai Saksi Siti Khadijah di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi hingga akhirnya gugatan Terdakwa dikabulkan dengan diterbitkannya Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA/TTD tanggal 13-10-2011 dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- Bahwa unsur ini merupakan syarat pemidanaan, yaitu si pelaku baru bisa dipidana jika pemakaian surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- Sedang yang dimaksud dengan "kerugian" dalam unsur ini adalah tidak hanya kerugian yang bersifat materiil saja, tetapi juga kerugian-kerugian yang bersifat imateriil yang berhubungan dengan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, kedinasan militer, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat-surat yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2011, Terdakwa membuat Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian ke Komi yang dibuat bersama dengan Kopral Hamzah dengan cara mencopy arsip yang terdapat di dalam komputer Sipers lalu Terdakwa memerintahkan Kopral Hamzah memalsukan tandatangan Dankiban Yonif 126/KC an. Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan untuk diajukan ke Danyonif 126/KC lalu Terdakwa memberikan nomor pada surat tersebut dengan No. SIMGP/14/II/2011.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2011, Terdakwa membuat surat ijin cerai dari Danyonif 126/KC dengan cara mencopy arsip yang terdapat di dalam komputer Sipers lalu Terdakwa memalsukan tandatangan Danyonif 126/KC Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.IP dalam surat tersebut dan memberikan Stempel Komandan yang stempelnya Terdakwa ambil dari laci meja Sipers pada saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam, kemudian Terdakwa memberikan nomor pada surat tersebut dengan No. SIC/52/III/2011.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian menggunakan surat-surat tersebut sebagai syarat mengajukan gugatan cerai Saksi Siti Khadijah di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi hingga akhirnya gugatan Terdakwa dikabulkan dengan diterbitkannya Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA/TTD tanggal 13-10-2011 dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengisi Daftar Pemeriksaan Nikah di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai tanggal 29 Desember 2011 memberikan keterangan jika Terdakwa pekerjaannya wiraswasta bukan seorang anggota TNI AD sehingga pihak KUA Pantai Cermin tidak ada meminta Terdakwa untuk menunjukkan Surat Ijin Menikah dari Komandan Satuan dengan tujuan agar dapat melangsungkan pernikahan dengan Saksi dr. Fatimah Handayani Saragih tanpa ijin dari Komandan Satuan, selanjutnya Sdr. Syarif Husin, S.Ag petugas dari KUA Pantai Cermin menikahkan Terdakwa dengan Saksi dr. Fatimah Handayani di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai disaksikan oleh Saksi Khairul Hakim dan Sdr. Emil Sopian. Setelah itu Sdr. Syarif Husin, S.Ag menyerahkan Surat Akta Nikah No. 969/10/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang disahkan/dikeluarkan oleh KUA Pantai Cermin kepada Terdakwa 1 (satu) buah buku akta nikah untuk suami dan kepada dr. Fatimah Handayani 1 (satu) buah buku akta nikah untuk istri.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut status Saksi Siti Khadijah masih terdaftar sebagai istri Terdakwa dan hak-haknya/tunjangannya masih terdaftar dan masih diterima namun sesuai dengan Akte Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi statusnya sudah bercerai dengan Terdakwa sehingga Saksi Siti Khadijah merasa dirugikan, begitu juga Dan Yonif 126/KC Kolonel Inf Eppy Gustiawan S.IP merasa dirugikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Barangsiapa membuat untuk memakai secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan surat tersebut suatu hak, yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hak dengan maksud seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat suka mencari jalan pintas dan tidak menghiraukan aturan yang berlaku bagi seorang prajurit TNI, dimana telah membuat surat ijin cerai yang ditandatangani Terdakwa sendiri atas nama Dan Yonif 126/KC, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang notabene sebagai seorang perwira mempunyai mental dan disiplin yang tidak baik, lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan dinas, bertindak sewenang-wenang dan tidak menghiraukan aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang perwira mengetahui dan memahami, apabila ingin bercerai dengan istrinya harus terlebih dahulu ada ijin dari Komandan Kesatuan/pejabat yang berwenang, namun kenyataannya Terdakwa membuat dan menandatangani sendiri, sehingga gugatan perceraian Terdakwa dengan istri pertamanya di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi dikabulkan dan selanjutnya Terdakwa menikah dengan Sdri. Dr. Fatimah Handayani Saragih di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai tanpa ijin dari kesatuan dan memalsukan Identitas Terdakwa dengan pekerjaan wiraswasta.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan banyak orang, yang pertama istri pertama Terdakwa yaitu Sdri. Siti Khadijah statusnya sudah cerai namun administrasinya di Kesatuan masih berstatus istri Terdakwa dan masih menjadi tanggungan Terdakwa (dalam daftar gaji) kemudian status istri kedua Sdri. dr. Fatimah Handayani Saragih dikarenakan menikahnya tanpa ada ijin dari kesatuan maka statusnya belum masuk tanggungan Terdakwa di kesatuan yang ketiga Terdakwa telah membuat surat ijin cerai yang dibuat dan ditandatangani sendiri, hal tersebut telah merusak nama baik Danyonif-126/KC pada khususnya dan TNI-AD pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak orang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menimbulkan menurunnya citra / nama baik TNI khususnya TNI-AD.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat tidak jelas status istri Terdakwa baik itu istri pertama maupun istri keduanya, Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan dan tidak menghargai atasan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat ijin cerai sendiri, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai mental dan kepatuhan serta ketaatan yang tidak baik kepada aturan yang berlaku bagi seorang prajurit, sehingga dapat merusak tatanan yang sudah ada.

4. Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu harus dipisahkan dari prajurit yang lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin dari Danrem 011/Lilawangsa No. SIK/32/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 yang diberikan kepada Sertu Budhi Wahyudi untuk kawin dengan Siti Khadijah.
  2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : PD IM/011/XXV/1/1603/2007 yang ditandatangani Ketua Persit Rem 011/LW Ny. Herti Supiadin, AS.
  3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan AKta Nikah No. 6 / 6 / I / 2002 an. Budhi Wahyudi dan Siti Khadijah yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Karim Saragih Petugas Kua Kec. Padang Hulu Kab. Tebing Tinggi tanggal 3-01 -2001.
  4. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah an. Budhi Wahyudi dengan Fatimah Handayani Saragih No. Akta Nikah : 969/10/XII 2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pantai Cermin Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang telah dilegalisir.
  5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Mengajukan Gugatan perceraian yang ditandatangani oleh Dankibant Yonif 126/KC an.Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan No. SIMGP/14/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang telah dilegalisir.
  6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Cerai yang ditandatangani oleh Danyonif 126/KC Kolonel Inf Eppy Gustiawan No. SIC/52/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang telah dilegalisir.
  7. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA/TTD tanggal 13-10-2011 dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi An. Budhi Wahyudi bin Syaparisman dengan Siti Khadijah Binti Muhammad Yusuf (telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi tanggal 21 Maret 2014).
  8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Persetujuan Cerai dari istri yang tidak keberatan untuk diceraikan yang diketahui Lurah Gambir Kota Tebing Tinggi.
  9. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah yang sudah rusak/robek an. Budhi Wahyudi dan Syaparisman dan Sdri. dr. Fatimah Handayani Saragih.
  10. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah No : 969/10/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 an. Budhi Wahyudi dan Fatimah Handayani yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai (yang merupakan arsip di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai).
  11. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan an. Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan NRP 627989.
  12. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan an. Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.Ip NRP 1920028630869.
- Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4), Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budhi Wahyudi, Letda Inf NRP 21950013060775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan surat".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin dari Danrem 011/Lilawangsa No. SIK/32/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 yang diberikan kepada Sertu Budhi Wahyudi untuk kawin dengan Siti Khadijah.
  - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : PD IM/011/XXV/1/1603/2007 yang ditandatangani Ketua Persit Rem 011/LW Ny. Herti Supiadin, AS.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 6 / 6 / I / 2002 an. Budhi Wahyudi dan Siti Khadijah yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Karim Saragih Petugas Kua Kec. Padang Hulu Kab. Tebing Tinggi tanggal 3-01-2001.
  - d. 4 (empat) lembar foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah an. Budhi Wahyudi dengan Fatimah Handayani Saragih No. Akta Nikah : 969/10/XII 2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pantai Cermin Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang telah dilegalisir.
  - e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Mengajukan Gugatan perceraian yang ditandatangani oleh Dankibant Yonif 126/KC an.Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan No. SIMGP/14/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 yang telah dilegalisir.
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Cerai yang ditandatangani oleh Danyonif 126/KC Kolonel Inf Eppy Gustiawan No. SIC/52/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang telah dilegalisir.
  - g. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 315/AC/2011/PA/TTD tanggal 13-10-2011 dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi An. Budhi Wahyudi bin Syaparisman dengan Siti Khadijah Binti Muhammad Yusuf (telah dilegalisir oleh Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi tanggal 21 Maret 2014).
  - h. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan/Persetujuan Cerai dari istri yang tidak keberatan untuk dicerai yang diketahui Lurah Gambir Kota Tebing Tinggi.
  - i. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah yang sudah rusak/robek an. Budhi Wahyudi din Syaparisman dan Sdri. dr. Fatimah Handayani Saragih.
  - j. 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah No : 969/10/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 an. Budhi Wahyudi dan Fatimah Handayani yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai (yang merupakan arsip di KUA Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai)
  - k. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan an. Kapten Inf Ikhwan Sandani Tambunan NRP 627989.
  - l. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan Tanda Tangan an. Letkol Inf Eppy Gustiawan, S.Ip NRP 1920028630869.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNDANG SUHERMAN, S.H., MAYOR CHK NRP 539827 sebagai Hakim Ketua, MAHMUD HIDAYAT, S.H., MAYOR CHK NRP 523629 serta dan L.M. HUTABARAT, S.H., MAYOR CHK NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, S.H., KAPTEN SUS NRP 528373, Penasihat Hukum DRS. J. MARPAUNG, S.H., MAYOR CHK NRP 575280, dan Panitera KLIWON AGUS SANTOSO, PELTU NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA - I

MAHMUD HIDAYAT, S.H  
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA - II

L.M. HUTABARAT, S.H  
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

KLIWON AGUS SANTOSO  
PELTU NRP 2920087450371

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)